



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 09 TAHUN 2011

#### TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal di Kota Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
  4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BATAM.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
3. Daerah adalah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Penanaman Modal Kota Batam.
7. Kepala Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman modal nonfasilitas adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Kota Batam yang dilakukan oleh penanam modal yang tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
17. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
18. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Daerah atas rencana penanaman modalnya.
19. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
20. Permohonan Pendaftaran Perluasan penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah Daerah atas rencana perluasan penanaman modal.
21. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal.
22. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai kegiatan penanaman modal.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
24. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam memulai rencana perluasan penanaman modal.
25. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
26. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
27. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.

28. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
29. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
30. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
31. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
32. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.
33. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
34. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan.
35. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
37. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.

38. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
39. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Batam.
40. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Walikota kepada Kepala PDKPM, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
41. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
42. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal.
- (2) Tujuan Pedoman Tata Cara Penanaman Modal:
  - a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan Penanaman Modal;
  - b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal;
  - c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha**

**Pasal 3**

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

**Pasal 4**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal dalam negeri nonfasilitas yang dilayani adalah:
  - a. sektor industri: penanam modal dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. selain sektor industri: penanam modal yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**Pasal 5**

Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal**

**Pasal 6**

- (1) Jenis Pelayanan Penanaman Modal adalah :
  - a. pelayanan perizinan;
  - b. pelayanan nonperizinan.

- (2) Jenis Perizinan Penanaman Modal, antara lain :
  - a. pendaftaran penanaman modal;
  - b. izin prinsip penanaman modal;
  - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan.
- (3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan dan kemudahan lainnya, antara lain :
  - a. layanan informasi, dan
  - b. layanan pengaduan.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal**

**Paragraf 1**  
**Pendaftaran, Izin Prinsip, dan Izin Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada PTSP Kota Batam.
- (2) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (*waarmeking*) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat :
  - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau;
  - b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan pendaftaran di PTSP Kota Batam, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

**Pasal 8**

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke PTSP Kota Batam.

- (4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya wajib memiliki :
  - a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

#### Pasal 9

- (1) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain :
  - a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  - b. fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - c. usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) badan.
- (2) Perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) dapat memperoleh fasilitas nonfiskal.
- (3) Fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
  - b. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - c. Rekomendasi Visa Izin Tinggal Terbatas (TA. 01);
  - d. Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA).

#### Pasal 10

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Kota Batam.

#### Paragraf 2 Pengembangan usaha

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha atau diversifikasi produksi.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.

- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi :
  - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
  - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP Kota Batam sedangkan atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke PTSP di lokasi rencana perluasan.

#### Paragraf 3

#### Pengalihan Kepemilikan Saham Asing

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP-BKPM.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP-BKPM.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bidang usahanya merupakan kewenangan Pemerintah Kota, sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP-BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP Kota Batam tentang

rencana masuknya modal asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

- (4) Dalam hal Surat Pengantar dari PTSP Kota Batam belum diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP Kota Batam.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP Kota Batam.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sebelum melakukan Pendaftaran atau pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP Kota Batam dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP-BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

#### Paragraf 4

#### Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*)

#### Pasal 15

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 16

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.

- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan masih memiliki kegiatan yang dalam tahap pembangunan, maka:
- a. untuk kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
  - b. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
    1. perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*).
    2. perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
  - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

Bagian Keempat  
Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan  
Pasal 17

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota.

BAB IV  
TATA CARA PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Penanaman modal

Pasal 18

- (1) Permohonan Pendaftaran disampaikan ke PTSP Kota Batam.
- (2) Permohonan Pendaftaran dapat diajukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon, yang terdiri dari:
  - a. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah Badan Usaha Indonesia;

- c. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia maupun Badan Usaha Indonesia;
  - d. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
  - e. surat kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
  - f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dalam Pasal 31 Peraturan ini.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II.

**Bagian Kedua**  
**Izin Prinsip Penanaman Modal**

**Pasal 19**

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh :
- a. perseorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
  - c. *Commanditaire Vennootschap* (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
  - d. Koperasi;
  - e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; atau
  - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke PTSP Kota Batam dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. bukti diri pemohon, yang terdiri dari:
    - 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
    - 2. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
    - 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran

Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;

4. rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan;
  5. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. keterangan rencana kegiatan, berupa :
1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
  2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
- c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan.
- d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli.
- e. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir d diatur pada Pasal 31 Peraturan ini.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada :
- a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri Keuangan;
  - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
  - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
  - g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
  - i. Direktur Jenderal Pajak;
  - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
  - l. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
  - m. Walikota Batam;
  - n. Kepala BKPM; dan
  - o. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (6) Bentuk Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Ketiga  
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
  - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
  - c. keterangan rencana kegiatan, berupa :
    1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
    2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
  - e. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM).
  - f. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
    1. disampaikan oleh Direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam;
    2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh Direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam harus dilampiri surat kuasa;
    3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 31.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Keempat  
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat mengubah ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi dan/atau jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke PTSP Kota Batam.

## Pasal 22

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

## Pasal 23

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP Kota Batam.

## Pasal 24

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP Kota Batam dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIa.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP Kota Batam menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIb.

## Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM dan dilengkapi persyaratan :
  - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
  - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
  - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
    1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (*flow chart*);
    2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
  - d. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan.

- e. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- f. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal :
  - 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam;
  - 2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP Kota Batam harus dilampiri surat kuasa;
  - 3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 31.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.

Bagian Kelima  
Izin Usaha

Pasal 26

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.

- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

#### Pasal 27

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diajukan kepada PTSP Kota Batam.
- (2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin Usahnya, diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, atau PTSP Kota Batam sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran X ntuk yang berlokasi di luar Kawasan Industri dan Lampiran XI untuk yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;
  - d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan:
    1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); atau
    2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
  - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
    1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
    2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
  - g. rekaman Izin Gangguan (HO) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
  - h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
  - i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau Peraturan Daerah;

- k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
  - l. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - m. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 31 Peraturan ini.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* berdasarkan *investor module* BKPM, dengan dilengkapi persyaratan :
- a. rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
  - b. kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan (*Merger Plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,;
  - d. rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
  - e. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*);
  - f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 31 Peraturan ini.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
- (6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan berdasarkan laporan perusahaan tersebut PTSP menerbitkan telah mencatat perubahan.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi:

- a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - b. Kepala BKPM;
  - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
  - d. Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
  - f. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Kepulauan Riau.
- (8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
  - (10) Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (5) tercantum pada Lampiran XIII.
  - (11) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIVa.
  - (12) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIVb.
  - (13) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIVc.

## BAB V PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

### Bagian Kesatu Layanan Informasi

#### Pasal 28

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan Penanaman modal dilakukan oleh PTSP Kota Batam kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal di PTSP;
  - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

Bagian Kedua  
Layanan Pengaduan

Pasal 29

- (1) PTSP Kota Batam menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP Kota Batam dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Surat Kuasa  
Pasal 30

- (1) Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP Kota Batam dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau diwakilkan kepada pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan hak substitusi.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.
- (4) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XV.
- (5) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVI.
- (6) Bentuk persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XVII.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP Kota Batam perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
- (2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penomoran perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang sudah berstatus Badan Hukum.
- (4) Penomoran produk perizinan dan nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
  - a. nomor urut surat;
  - b. kode wilayah PTSP penerbit Perizinan dan Nonperizinan;

- c. kode jenis Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
  - d. kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal;
  - e. tahun penerbitan Perizinan dan Nonperizinan,
- (5) Setiap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipisahkan dengan garis miring.
- (6) Khusus untuk format penomoran atas Izin Usaha, setelah penulisan kode jenis perizinan dan nonperizinan diikuti dengan pencantuman sektor usaha atas Izin Usaha yang diterbitkan.
- (6) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur sebagai berikut :
- a. kode wilayah untuk PTSP Kota Batam mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. penulisan kode wilayah untuk PTSP Kota Batam, diawali dengan kode wilayah Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Kepulauan Riau dilanjutkan dengan kode wilayah PTSP Kota Batam.
- (7) Kode jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. kode untuk Pendaftaran Penanaman Modal adalah PPM (huruf PPM dalam kapital);
  - b. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah :
    - 1. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP/I (huruf IP dalam kapital garis miring satu romawi);
    - 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP/II (huruf IP dalam kapital garis miring dua romawi);
    - 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP/III (huruf IP dalam kapital garis miring tiga romawi).
  - c. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah :
    - 1. Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU/I (huruf IU dalam kapital garis miring satu romawi);
    - 2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU/II (huruf IU dalam kapital garis miring dua romawi);
    - 3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU/III (huruf IU dalam kapital garis miring tiga romawi).
- (8) Kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk penanaman modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf PMDN ditulis dalam kapital).
- (9) Contoh penulisan format penomoran Perizinan dan Nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XVIII.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya peraturan ini, diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 Mei 2011


WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2011 NOMOR 166

**Bentuk Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal**

**PERMOHONAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL**

Permohonan PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam untuk rencana penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

**I. KETERANGAN PEMOHON**

Jika perusahaan belum berbadan hukum maka pemohon diisi dengan data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan.

1. Nama Perusahaan (*tentatif/tetap*\*) : .....  
 \*) *coret yang tidak perlu*
2. Nama Pemohon : .....
3. Alamat Korespondensi : .....  
 : .....  
 - Nomor Telepon : .....  
 - Faksimili : .....  
 - E-mail : .....
4. Akta Pendirian dan Perubahannya (*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*) dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM (*Nomor dan Tanggal*) : .....  
*Hanya diisi jika perusahaan sudah berbadan hukum*

**II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL**

Jika penanaman modal yang direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha, maka rencana kegiatan (bidang usaha dan jenis/kapasitas produksi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha.

1. Bidang Usaha : .....
2. Lokasi Proyek : .....  
 Kota : .....  
 Provinsi : .....
3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan

4. Investasi (Rp) : .....

PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh seluruh pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon,


Materai Rp. 6.000,-

.....  
Tandatangan dan Nama jelas

**LAMPIRAN :**

1. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan. *(ketentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 32 Peraturan ini).*

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Pendaftaran Penanaman Modal**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL**

Nomor Perusahaan\*) :  
Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **PERSETUJUAN AWAL PENANAMAN MODAL** sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemohon \*\*) :
3. Alamat Korespondensi :
4. Lokasi Proyek :
5. Bidang Usaha \*\*\*)  
Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Keterangan
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6. Rencana Investasi : Rp

\*) diberikan oleh SPIPISE

\*\*) prosentase atas nilai nominal modal saham

\*\*\*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010

**BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM**  
Kepala,

.....

1. Pendaftaran ini merupakan pedoman pembuatan akta pendirian perusahaan serta sebagai dasar bagi pengurusan perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal selanjutnya.
2. Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dengan akta pendirian perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dinyatakan batal demi hukum.
3. Apabila ada perubahan atas Bidang Usaha (butir 5), pemohon harus melakukan Pendaftaran atas bidang usaha yang diminati.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal**

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

Permohonan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam untuk mendapatkan persetujuan fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nomor Pendaftaran *(jika ada)* : .....
2. Nama Perusahaan : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Akta Pendirian dan Perubahannya  
*(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)* : .....
5. Pengesahan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia (HAM)  
*(Nomor dan Tanggal)* : .....
6. Alamat Lengkap termasuk : .....

  - Nomor Telepon : .....
  - Faksimili : .....
  - E-mail : .....

**II. KETERANGAN RENCANA PROYEK**

**A. RENCANA KEGIATAN**

*Jika proyek direncanakan akan mencakup lebih dari satu bidang usaha, maka rencana kegiatan (bidang usaha, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci untuk setiap bidang usaha.*

1. Bidang Usaha : .....
2. Lokasi Proyek  
Alamat : .....
- Kota : .....
- Provinsi : .....
3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....	.....
.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : ..... m<sup>2</sup>/Ha\*)  
 \*) Coret yang tidak perlu
6. Tenaga Kerja Indonesia : ..... orang
7. Investasi (Rp)
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
  - Bangunan / Gedung : .....
  - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : .....
  - Lain-lain : .....
  - Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : .....
- Jumlah\*) : .....
- \*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
8. Waktu Penyelesaian Proyek : ..... bulan  
 (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip diterbitkan)

### B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan (Rp)
- a. Modal Sendiri : .....
- b. Laba ditanam kembali : .....
- c. Pinjaman : .....
- Pinjaman Dalam Negeri : .....
  - Pinjaman Luar Negeri : .....
- Jumlah \*) : .....
- \*) Jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi.
2. Modal Perseroan (Rp)
- a. Modal Dasar : .....
- b. Modal Ditempatkan : .....
- c. Modal Disetor \*) : .....
- \*) Modal disetor sama besar dengan modal ditempatkan

### III. PERNYATAAN

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon,

Tanda Tangan


Materai Rp. 6.000,-

.....  
 Nama dan Jabatan Penandatangan

**LAMPIRAN :**

1. Bukti diri pemohon :
  - a. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran.
  - b. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya.
  - c. Rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.
  - d. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
  - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*.
  - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
3. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*ketentuan tentang surat kuasa diatur pada Pasal 32 Peraturan ini*)

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ....., dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal Nomor ..... tanggal..... (bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL** sebagai **persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara** sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

**I. DATA PROYEK :**

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi Proyek :
4. Bidang Usaha \*) :

Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 dan peraturan sektoral

5. Nama pemegang saham \*) :
- \*) persentase atas nilai nominal modal saham
6. Nilai Investasi (Rp)
  - a. Modal Tetap
    - Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
    - Bangunan / Gedung : .....
    - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : .....
    - Lain-lain : .....
    - Sub Jumlah : .....
  - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : .....
  - Jumlah\*) : .....
  - \*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor.
7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

**II. Fasilitas Penanaman Modal :**

1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 62 Tahun 2008.

**III. Lain-lain :**


1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP-BKPM.
3. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Kota Batam.

4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya.
5. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP Kota Batam.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

Tembusan disampaikan kepada Yth. (Pasal 19 ayat (4) )

.....  
WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal**

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

Permohonan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam untuk mendapatkan persetujuan fasilitas atas perluasan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
3. Akta Pendirian dan Perubahannya  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) : .....
4. Pengesahan Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) : .....
5. Alamat Lengkap termasuk : .....
- a. Nomor Telepon : .....
- b. Faksimili : .....
- c. E-mail : .....
6. Nomor dan Tanggal  
Izin Prinsip/ Izin Usaha  
serta perubahannya : .....

**II. KETERANGAN RENCANA PROYEK**

**A. RENCANA KEGIATAN**

*Jika lokasi proyek sama dengan kegiatan usaha sebelumnya maka sebelum melakukan perluasan, perusahaan wajib memiliki Izin Usaha terlebih dahulu dan formulir permohonan izin prinsip perluasan ini hanya diisi dengan data tambahan kapasitas.*

1. Bidang Usaha : .....
2. Lokasi Proyek  
Alamat : .....
- Kota : .....
- Provinsi : .....

3. Produksi Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

4. Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

P perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : ..... m<sup>2</sup>/Ha\*)  
 \*) Coret yang tidak perlu
6. Tenaga Kerja Indonesia : ..... orang
7. Investasi (Rp) :
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
  - Bangunan / Gedung : .....
  - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : .....
  - Lain-lain : .....
  - Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : .....
- Jumlah\*) : .....
- \*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor
8. Waktu Penyelesaian Proyek : .....bulan  
 (dihitung sejak tanggal Izin Prinsip Perluasan diterbitkan).

**B. RENCANA PERMODALAN**

1. Sumber Pembiayaan (Rp)
- a. Modal Sendiri : .....
- b. Laba ditanam kembali : .....
- c. Pinjaman : .....
- Pinjaman Dalam Negeri : .....
  - Pinjaman Luar Negeri : .....
- Jumlah \*) : .....
- \*) Jumlah sumber pembiayaan sama dengan jumlah rencana investasi.

Modal perseroan dan penyertaan dalam modal perseroan yang dicantumkan merupakan total modal perusahaan ( modal kegiatan sebelumnya dan modal untuk perluasan )

2. Modal Perseroan (Rp)
- a. Modal Dasar : .....
- b. Modal Ditempatkan : .....
- c. Modal Disetor \*) : .....
- \*) Modal disetor sama dengan modal ditempatkan

**III. PERNYATAAN**

1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....

Pemohon,


Tanda Tangan  
 Materai Rp. 6.000,-

.....  
 Nama dan Jabatan Penandatangan

**LAMPIRAN :**

1. Rekaman Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.
3. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
4. Keterangan rencana kegiatan, berupa :
  - a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram *alir/flow chart*.
  - b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
5. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 32 Peraturan ini*)

WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a final upward stroke.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL**

Nomor : .....

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ....., dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ..... dan Izin Usaha Nomor .....(bila ada), dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 36 Tahun 2008, Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL** sebagai **persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara** sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

**I. Data Proyek :**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Proyek :
- 4. Bidang usaha \*)  
Produksi :

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 dan peraturan sektoral

- 5. Nama pemegang saham :  
\*) *Persentase atas nilai nominal modal saham*
- 6. Nilai Investasi :
- 7. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

**II. Fasilitas Penanaman Modal :**

- 1. Pembebasan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
- 2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.


**III. Lain-lain :**

- 1. Jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- 2. Permohonan untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
- 3. Perusahaan yang siap memproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Kota Batam;
- 4. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Apabila Perusahaan menginginkan perubahan bidang usaha termasuk perubahan jenis dan kapasitas produksi Perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan, sedangkan untuk perubahan ketentuan lainnya perusahaan melakukan pelaporan atas perubahan tersebut ke PTSP Kota Batam.
6. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

.....  
Tembusan disampaikan kepada Yth. ( Pasal 19 ayat (4) )

WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Formulir Laporan Perubahan**

**LAPORAN PERUBAHAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL**

Laporan ini disampaikan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam untuk diketahui dan dicatat sebagai perubahan atas ketentuan penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor ..... tanggal ..... atas nama PT. ...., sebagai berikut :

KETENTUAN *)	SEMULA *)	MENJADI *)	ALASAN PERUBAHAN
Nama Perusahaan			
Alamat			
Nilai investasi **)			
Penggunaan tenaga kerja Indonesia			
.....			
.....			
.....			

\*) yang diisi hanya ketentuan yang akan diubah  
\*\*) diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

.....20.....


Materai Rp. 6.000,-

.....  
Direksi Perusahaan

**LAMPIRAN :**

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
2. Data pendukung yang menjadi dasar dari perubahan ketentuan yang dilaporkan a.l kesepakatan pemegang saham (RUPS), anggaran dasar perusahaan dalam bentuk Akta Notaris disertai pengesahan/persetujuan Menteri Hukum dan HAM, dll.
3. Laporan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Surat Pencatatan Perubahan Ketentuan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

..... 20.....

Nomor : Kepada Yth.:  
Sifat : Direksi PT .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pencatatan perubahan ketentuan  
penanaman modal

Sehubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kami telah mencatat perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan No ..... tanggal ....., sebagai berikut :

KETENTUAN *)	SEMULA *)	MENJADI *)
Nama Perusahaan		
Alamat		
Nilai investasi **)		
Penggunaan tenaga kerja Indonesia		
.....		
.....		
.....		


\*) hanya ketentuan yang diubah

\*\*\*) diuraikan berdasarkan komponen Modal Tetap dan Modal Kerja

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

.....

WALIKOTA BATAM  
  
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Permohonan Izin Prinsip Perubahan**

**PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERUBAHAN**

Permohonan IZIN PRINSIP PERUBAHAN ini diajukan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, untuk perubahan ketentuan penanaman modal yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebagai berikut :

**I. DATA PEMOHON**

1. Nomor Izin Prinsip / Izin Perluasan : .....  
 (yang akan diubah)
2. Nama Perusahaan : .....
3. Alamat Lengkap : .....  
 - Nomor Telepon : .....  
 - Faksimili : .....  
 - E-mail : .....
4. Nomor dan Tanggal : .....  
 Izin Prinsip / Izin Prinsip Perluasan/ Izin Prinsip Perubahan/  
 Izin Usaha / Izin Usaha Perluasan / Izin Usaha Perubahan  
 (yang telah dimiliki)

**II. KETERANGAN PERUBAHAN**

**A. PERUBAHAN BIDANG USAHA**

Perubahan bidang usaha dari yang tercantum dalam Izin sebelumnya.

**Semula** **Menjadi**

Bidang Usaha : Bidang Usaha :

**B. PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN**

*Jika perubahan yang dimohonkan berupa penambahan bidang usaha yang lebih dari satu sektor, maka rencana kegiatan (bidang usaha, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan rencana investasi) harus dirinci untuk setiap sektor usaha.*

1. Bidang Usaha : Semula .....  
 Menjadi .....
2. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :  
Semula :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

**Menjadi :**

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor	Ket
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....

**Catatan : Butir 3, 4, 5 diisi hanya bila ada perubahan akibat adanya perubahan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi**

3. Luas Tanah yang diperlukan : ..... m<sup>2</sup>/ha\*)  
\*) Coret yang tidak perlu
4. Tenaga Kerja Indonesia : ..... orang
5. Rencana Investasi (Rp)
- a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah : .....
  - Bangunan / Gedung : .....
  - Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : .....
  - Lain-lain : .....
  - Sub Jumlah : .....
- b. Modal Kerja (untuk 1 *turn over*) : .....
- Jumlah \*\*) : .....
- \*) termasuk nilai mesin/peralatan dan suku cadang yang akan diimpor
- c. Sumber Pembiayaan (Rp)
- 1. Modal Sendiri : .....
  - 2. Laba ditanam kembali : .....
  - 3. Pinjaman : .....
    - Pinjaman Dalam Negeri : .....
    - Pinjaman Luar Negeri : .....  - Jumlah \*) : .....
- \*) jumlah sumber pembiayaan sama besar dengan jumlah rencana investasi

**C. PERUBAHAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK**

- 1. Usulan waktu penyelesaian proyek s/d. : .....
- 2. Alasan permohonan perpanjangan waktu: .....

**III. PERNYATAAN**

- 1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
- 2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....  
Pemohon,

Tanda Tangan


Materai Rp. 6.000,-

.....  
Nama dan Jabatan Penandatangan

**LAMPIRAN :**

1. Rekaman Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya,
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM,
3. Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan :
  - a. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/*flow chart*;
  - b. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
4. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
5. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan (*Ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Pasal 32 Peraturan ini*)

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Prinsip Perubahan**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**IZIN PRINSIP PERUBAHAN**

Nomor :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ....., dan memperhatikan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Nomor..... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan **IZIN PRINSIP PERUBAHAN** yang merupakan persetujuan atas perubahan rencana proyek penanaman modal perusahaan Saudara sebagai berikut :

(data proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Perubahan hanya data yang mengalami perubahan)

**I. DATA PROYEK \*)**

\*) merupakan data setelah perubahan

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat : .....
3. Lokasi Proyek : .....
4. Bidang Usaha :  
Produksi

Jenis Barang/ Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Persyaratan sesuai Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 dan peraturan sektoral

5. Nilai Investasi : Rp .....
6. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : .....
7. Waktu penyelesaian proyek :  
Rencana waktu penyelesaian proyek diperpanjang menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal ..... (.....).

**II. Fasilitas Penanaman Modal :**

1. Keringanan Bea Masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009.
2. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 jo. Nomor 62 Tahun 2008.

**III. Lain-lain :**

1. Permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam butir II disampaikan kepada PTSP BKPM;
2. Perusahaan yang siap beroperasi/berproduksi komersial wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Kota Batam.
3. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya;
4. Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dilakukan perubahan.


5. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah, tetap berlaku sebagaimana adanya.

BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. ( Pasal 19 ayat (4) )

WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'A' followed by a series of wavy lines and ending with an upward stroke.

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha  
 Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA  
 BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/  
Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian & Perubahannya  
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM  
(Nomor dan Tanggal) :
6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :
7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

**II. REALISASI PROYEK**

*Jika realisasi proyek mencakup lebih dari satu sektor maka kegiatan (bidang usaha, lokasi, produksi, pemasaran, penggunaan tanah, tenaga kerja dan investasi) harus dirinci berdasarkan Surat Persetujuan*

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun :  

<u>Jenis Barang/Jasa*</u>	Satuan	Kapasitas**)	Ekspor	<u>Keterangan</u>
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

\*) Untuk usaha di bidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan  
 \*\*) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri

2. Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....
3. Saat Mulai Berproduksi :  
Bulan :  
Tahun :
4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
  - a. Modal Tetap :
    - Pembelian & Pematangan Tanah .....
    - Bangunan / Gedung .....
    - Mesin/Peralatan & Suku Cadang .....
    - Lain – Lain .....
    - Sub Jumlah .....
  - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) :  
 Jumlah .....
5. Penggunaan Tanah :  
 \*\*\*) Coret yang tidak perlu ..... m2/ha\*\*\*)
6. Sumber Pembiayaan :
  - a. Modal Sendiri .....
  - b. Laba yang Ditanam Kembali .....
  - c. Modal Pinjaman .....
  - Jumlah .....



**Bentuk Permohonan Mendapatkan Izin Usaha  
 Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Kawasan Industri**

**PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN USAHA  
 BAGI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Nomor & Tanggal Pendaftaran/  
Izin Prinsip PM :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 5. a. Akte Pendirian & Perubahannya  
(Nama Notaris, Nomor & Tanggal) :
- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM  
(Nomor dan Tanggal) :
- 6. Alamat Kantor Pusat :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :
- 7. a. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
- Nomor Telepon dan :
- Faksimili :
- E-mail :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap melakukan produksi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per tahun	Jenis Barang/Jasa*)	Satuan	Kapasitas**)	Ekspor	Keterangan
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

\*) Untuk usaha di bidang perdagangan agar mencantumkan jenis barang yang diperdagangkan  
 \*\*) Didasarkan pada perhitungan kapasitas terpasang untuk sektor industri

- 2. Nilai Ekspor per tahun : US\$ .....
- 3. Saat Mulai Berproduksi :  
Bulan :  
Tahun :
- 4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai SP)
  - a. Modal Tetap : .....
  - Pembelian & Pematangan Tanah : .....
  - Bangunan / Gedung : .....
  - Mesin/Peralatan & Suku Cadang : .....
  - Lain – Lain : .....
  - Sub Jumlah : .....
  - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : .....
  - Jumlah : .....
- 5. Penggunaan Tanah : ..... m2/ha\*\*\*)  
 \*\*\*) Coret yang tidak perlu
- 6. Sumber Pembiayaan
  - a. Modal Sendiri : .....
  - b. Laba yang Ditanam Kembali : .....
  - c. Modal Pinjaman : .....
  - Jumlah : .....
- 7. Modal Perseroan :

a. Modal Dasar	:	.....	
b. Modal Ditempatkan	:	.....	
c. Modal Disetor	:	.....	
8. Tenaga Kerja	:	Asing	Indonesia
- PT. .... : Komisaris	:	.....	.....
		Direksi	.....
- Koperasi ..... : Pimpinan	:	.....	.....
b. Tenaga Profesional	:	.....	.....
- Manager	:	.....	.....
- Tenaga Ahli	:	.....	.....
c. Tenaga Kerja Langsung	:	.....	.....
Jumlah	:	.....	.....

..... 20.....

Mengetahui/Menyetujui,  
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,  
Direktur Utama,

Materai Rp.6.000,-

.....  
Nama Jelas dan Cap Perusahaan  
Kawasan Industri

.....  
Nama Jelas dan Cap Perusahaan

**LAMPIRAN PERMOHONAN :**

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.
4. Rekaman NPWP.
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
  - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
  - b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
  - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
  - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan
7. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir.
8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger)**

**PERMOHONAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)**

**I. KETERANGAN PEMOHON**

**A. Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving Company*)**

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Status Perusahaan : PMDN
- 3. Bidang usaha : .....
- 4. Lokasi Proyek : .....
- 5. Izin Usaha : .....
- 6. Alamat lengkap : .....
- Nomor Telepon : .....
- Faksimili : .....
- E-mail : .....
- 7. a) Akta Pendirian : .....
- b) Akta Perubahan : .....
- c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM : .....

**B. Perusahaan yang digabungkan (*Merging Company*)**

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Status Perusahaan : PMDN, Non PMDN\*)
- \*)Coret yang tidak perlu
- 3. Bidang usaha : .....
- 4. Lokasi Proyek : .....
- 5. Izin Usaha Tetap : .....
- 6. Alamat lengkap : .....
- Nomor Telepon : .....
- Faksimili : .....
- E-mail : .....
- 7. a) Akta Pendirian : .....
- b) Akta Perubahan : .....
- c) Pengesahan Departemen Hukum dan HAM : .....

*Apabila perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi sesuai uraian di atas (butir B).*

**II. DATA/KETERANGAN PERUSAHAAN YANG AKAN BERGABUNG SESUAI IU**

*Apabila bidang usaha/sector dan lokasi proyek dari perusahaan yang dipertahankan maupun perusahaan-perusahaan yang digabungkan lebih dari 1 (satu) bidang usaha/sector dan 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka data proyek dibuat terpisah sesuai bidang usaha/sector dan lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.*

**A. Produksi Per Tahun :**

Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		
		I *)	II **)	III ***)
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

B. Pemasaran Ekspor Per tahun Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger.

Jenis barang/jasa	Ekspor (%)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Perkiraan nilai ekspor per tahun : US\$. .....

\*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)

\*\*\*) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)

\*\*\*\*)Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

- C. Lokasi Kegiatan Usaha : .....
- |                    | I *)  | II **) | III ***) |
|--------------------|-------|--------|----------|
| 1. Kabupaten/ Kota | ..... | .....  | .....    |
| 2. Propinsi        | ..... | .....  | .....    |

- D Penggunaan tanah : Perusahaan
- |                 | I *)  | II **) | III ***) |
|-----------------|-------|--------|----------|
| Luas lahan (M2) | ..... | .....  | .....    |

- E. Penggunaan Tenaga Kerja : Perusahaan
- |                                | I *)  | II **) | III ***) |
|--------------------------------|-------|--------|----------|
| Tenaga kerja Indonesia (orang) | ..... | .....  | .....    |

- F. Investasi (Diisi sesuai mata uang sebelumnya) : Perusahaan
- |  | I *)  | II **) | III ***) |
|--|-------|--------|----------|
| 1. Modal Tetap                           |       |        |          |
| a. Pembelian dan Pematangan Tanah        | ..... | .....  | .....    |
| b. Bangunan/Gedung                       | ..... | .....  | .....    |
| c. Mesin-mesin/Peralatan dan Suku Cadang | ..... | .....  | .....    |
| d. Lain-lain                             | ..... | .....  | .....    |
| Sub Jumlah                               | ..... | .....  | .....    |
| 2. Modal Kerja                           | ..... | .....  | .....    |
| Jumlah                                   | ..... | .....  | .....    |

- H. Sumber Pembiayaan : Perusahaan
- |                         | I *)  | II **) | III ***) |
|-------------------------|-------|--------|----------|
| 1. Modal Sendiri        | ..... | .....  | .....    |
| 2. Modal Pinjaman       | ..... | .....  | .....    |
| 3. Laba Ditanam Kembali | ..... | .....  | .....    |
| Jumlah                  | ..... | .....  | .....    |

\*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*)

\*\*\*) Perusahaan-perusahaan yang digabungkan (*Merging*)

\*\*\*\*) Perusahaan yang dipertahankan (*Surviving*) setelah merger

- I. Modal Perseroan : Perusahaan
- |                      | I *)  | II **) | III ***) |
|----------------------|-------|--------|----------|
| 1. Modal Dasar       | ..... | .....  | .....    |
| 2. Modal Ditempatkan | ..... | .....  | .....    |
| 3. Modal Disetor     | ..... | .....  | .....    |

### III. PERNYATAAN

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh berhak di atas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dokumen/data yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

.....20.....  
Tanda tangan, nama terang,  
jabatan dan cap Perusahaan-perusahaan yang  
bergabung

*Surviving Company*  
PT.....  
Materai Rp. 6000  
.....

*Merging Company/ies :*  
1. PT..... 2. PT.....  
.....

#### LAMPIRAN PERSYARATAN :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana LHP, khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
2. Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan.
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.
4. Rekaman NPWP;
5. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
  - a) rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
  - b) rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
6. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
  - a) rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
  - b) rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.
7. Rekaman Izin Gangguan (HO);
8. Rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
10. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan;
11. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
12. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maupun perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
13. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dan perusahaan yang menggabung (*merging company*) tentang rencana penggabungan perusahaan (*Merger Plan*) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM;
14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*).

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Surat Pengantar Permohonan Perubahan Penyertaan Dalam Modal Perseroan**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

..... 20.....

Nomor : Kepada Yth. :  
Lampiran : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Perihal : Pengantar permohonan cq. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman  
perubahan penyertaan Modal  
dalam modal perseroan  
a.n. PT ..... Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44  
Jakarta Selatan 12190

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ....., kami telah menerima permohonan perubahan penyertaan dalam modal perseroan dari :

Nama Perusahaan : PT. ....,  
Izin Prinsip : No ..... tanggal ....., (bila ada)  
Bidang usaha : .....

dilengkapi dengan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham perusahaan, yang menyetujui keluarnya seluruh modal asing di dalam perseroan sehingga mengakibatkan seluruhnya menjadi modal dalam negeri.

Memperhatikan ketentuan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka bersama ini kami sampaikan berkas permohonan dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Demikian agar maklum.

BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

.....

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**IZIN USAHA/IZIN USAHA PERLUASAN**

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal .... dan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM-L1) Semester... Tahun .... atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal .... atas nama .... yang bergerak di bidang usaha ....., dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha;
  2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
  6. Peraturan Walikota Batam tentang Pelimpahan Wewenang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan : .....
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ....., No. ....  
- Pengesahan : Tanggal  
Menteri Hukum dan HAM : No. .... Tanggal .....
3. Bidang Usaha : .....
4. NKP : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat :  
a. Kantor Pusat :  
Telepon/Facsimile : .....

b. Lokasi Proyek : .....

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
.....	.....	.....	.....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)  
Keterangan :

8. Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan tanah : .....

- Bangunan dan gedung : .....

- Mesin/peralatan dan suku cadang : .....

- Lain-lain : .....

Sub. Jumlah : .....

b. Modal Kerja : .....

c. Jumlah : .....

9. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja : .....

10. Penggunaan Tanah : m2/Ha

**KEDUA** : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin;
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
  - a. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam
  - b. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau
  - c. Kepala BKPM
  - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

**KETIGA** : Izin Usaha perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku:

1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.


**Ditetapkan di** : Batam  
**Pada Tanggal** :

**a.n. WALIKOTA BATAM  
BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,**

.....  
Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau;

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan  
Penanaman Modal (Merger)**

**KOP SURAT BPM KOTA BATAM**

**IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN  
PENANAMAN MODAL (MERGER)**

Nomor :

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal .... dan kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT..... tanggal, ..... PT. .... dan RUPS ..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga diberikan Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan (merger);  
2. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
2. Undang-undang Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengan bidang usaha;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... yang berkaitan dengann bidang usaha;  
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;  
7. Peraturan Walikota Batam tentang Pelimpahan Wewenang.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) kepada :

A. Perusahaan yang meneruskan kegiatan ( *Surviving Company* ) :

1. Nama Perusahaan : .....
2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ....., No. .... Tanggal .....
- Pengesahan : No. .... Tanggal .....
- Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha : .....
4. NKP : .....
5. NPWP : .....
6. Alamat :
  - a. Kantor Pusat : .....
  - Telepon/Facsimile : .....
  - b. Lokasi Proyek : .....

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....	.....	.....	.....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)  
Keterangan :

8. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan pematangan tanah : .....
- Bangunan dan gedung : .....
- Mesin/peralatan dan suku cadang : .....
- Lain-lain : .....
- Sub. Jumlah : .....

b. Modal Kerja : .....

Jumlah : .....

\*) coret yang tidak perlu

9. Tenaga Kerja :

- Jumlah Tenaga Kerja : .....

10. Penggunaan Tanah : m2/Ha

i. Perusahaan yang bergabung ( *Merging Company* ) :

1. Nama Perusahaan : .....

2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ....., No. .... Tanggal .....

- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. .... Tanggal .....

3. Bidang Usaha : .....

4. NKP : .....

5. NPWP : .....

6. Alamat :

- a. Kantor Pusat : .....
- Telepon/Facsimile : .....
- b. Lokasi Proyek : .....

7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun

<u>KBLI</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Jenis Produksi</u>
....	.....	.....	.....

b. Pemasaran (bila ada ekspor)  
Keterangan :

8. Nilai Investasi :
- a. Modal Tetap :
    - Pembelian dan pematangan tanah : .....
    - Bangunan dan gedung : .....
    - Mesin/peralatan dan suku cadang : .....
    - Lain-lain : .....
    - Sub. Jumlah : .....
  - b. Modal Kerja : .....
  - Jumlah : .....
9. Tenaga Kerja :  
 - Jumlah Tenaga Kerja : .....
10. Penggunaan Tanah : m2/Ha

C. Perusahaan hasil penggabungan ( *Merger Company* ) :

- 1. Nama Perusahaan : .....
  - 2. - Akta pendirian dan perubahannya : Notaris ....., No. .... Tanggal .....
  - Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : No. .... Tanggal .....
  - 3. Bidang Usaha : .....
  - 4. NKP : .....
  - 5. NPWP : .....
  - 6. Alamat :
    - a. Kantor Pusat : .....
    - Telepon/Facsimile : .....
    - b. Lokasi Proyek : .....
  - 7. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang per tahun
- | <u>KBLI</u> | <u>Satuan</u> | <u>Kapasitas</u> | <u>Jenis Produksi</u> |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------|
| .....       | .....         | .....            | .....                 |
- b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan :

8. Nilai Investasi :
- a. Modal Tetap :
    - Pembelian dan pematangan tanah : .....
    - Bangunan dan gedung : .....
    - Mesin/peralatan dan suku cadang : .....
    - Lain-lain : .....
    - Sub. Jumlah : .....
  - b. Modal Kerja : .....
  - Jumlah : .....
9. Tenaga Kerja :  
 - Jumlah Tenaga Kerja : .....

10. Penggunaan Tanah

m2/Ha

- KEDUA** : Mewajibkan kepada perusahaan hasil penggabungan (*merger company*) sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin;
  2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL;
  3. Menyampaikan laporan berkala kegiatan penanaman modal (LKPM-L2) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari setiap tahunnya kepada :
    - a. Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam,
    - b. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau,
    - c. Kepala BKPM,
    - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).
- KETIGA** : Izin Usaha perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan beroperasi komersial bulan .... dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
  3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal :


a.n. WALIKOTA BATAM  
BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau;

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Izin Usaha Perubahan  
KOP SURAT BKPM atau PDPPM atau PDKPM**

**IZIN USAHA PERUBAHAN**

....., ..... 20..

Nomor : Kepada Yth.  
Sifat : Direksi PT. ....  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan atas Surat Keputusan tentang  
Izin Usaha No..... tanggal ..... atas  
nama PT. ....  
-----

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara yang diterima Badan Penanaman Modal Kota Batam tanggal ....., perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan No. .... tanggal ..... dan Izin Usaha No. .... tanggal ..... dengan ini kami dapat menyetujui perubahan Izin Usaha No. .... tanggal ..... dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atas nama PT. .... sebagai berikut :

Diktum menetapkan amar PERTAMA mengenai angka ..... diubah menjadi sebagai berikut :

..... : .....

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha No. .... tanggal ..... tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.


**a.n. WALIKOTA BATAM  
BADAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BATAM  
Kepala,**

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala PDPPM Provinsi Kepulauan Riau.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Surat Kuasa**

**SURAT KUASA**  
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_; bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");  
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **dengan/tanpa hak substitusi** kepada :

\_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_;  
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

**KHUSUS**

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :  
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPM Kota Batam di PTSP Kota Batam untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, menandatangani permohonan, termasuk mengambil surat persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM Kota Batam.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPM Kota Batam tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BPM Kota Batam tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Meterai

Nama:  
Jabatan:

Penerima Kuasa

Nama:  
Jabatan:

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

**Bentuk Surat Kuasa**

**SURAT KUASA**  
Nomor.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan merujuk pada surat kuasa Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, saya selaku penerima kuasa, bertindak dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_ dari dan karenanya untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara \_\_\_\_\_, berkedudukan di \_\_\_\_\_, dan beralamat di \_\_\_\_\_; (selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"); dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada: \_\_\_\_\_, Warga Negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_; (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:  
.....

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPM Kota Batam di PTSP Kota Batam untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, menandatangani permohonan, termasuk mengambil surat persetujuan dan perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM Kota Batam.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPM Kota Batam tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BPM Kota Batam tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa dan/atau apabila Penerima Kuasa Langsung dari investor/pemohon dicabut kuasanya.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, \_\_\_\_\_, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa


Penerima Kuasa

Meterai  
Rp. 6.000

Nama:  
Jabatan:

Nama:  
Jabatan:

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Lampiran XVII  
Peraturan Walikota Batam  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal: Mei Tahun 2011

**Bentuk Surat Persetujuan Hak Substitusi**

**SURAT PERSETUJUAN HAK SUBSTITUSI**

Merujuk pada surat kuasa Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, dengan ini saya selaku pemberi kuasa, menyatakan mengetahui dan menyetujui atas pemberian hak kuasa tanpa substitusi dari \_\_\_\_\_ kepada \_\_\_\_\_, warga negara \_\_\_\_\_, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ untuk dapat melakukan pengurusan dan/atau melakukan penandatanganan sebagaimana yang telah ditentukan pada surat kuasa tersebut di atas.

Surat Persetujuan Hak Substitusi ini, ditandatangani oleh saya selaku Pemberi Kuasa pada hari ini, \_\_\_\_\_, (tgl/bln/thn).


***Pemberi Kuasa***

Materai  
Rp. 6.000

Nama: \_\_\_\_\_

Jabatan:

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Lampiran XVIII  
Peraturan Walikota Batam  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal: Mei Tahun 2011

Contoh Penulisan Penomoran Perizinan Dan Nonperizinan

NOMOR URUT SURAT	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	JENIS MODAL	TAHUN	PENOMORAN
2	Pendaftaran	PMDN	2009	2/2171/PPM/PMDN/2009
23	Izin Prinsip	PMDN	2010	23/2171/IP/II/PMDN/2010
35	Izin Prinsip Perluasan	PMDN	2011	35/2171/IP/II/PMDN/2011
56	Izin Prinsip Perubahan	PMDN	2009	56/2171/IP/III/PMDN/2009
57	Izin Usaha	PMDN	2012	57/2171/IU/II/PMDN/PERDAGANGAN/2012
8	Izin Usaha Perluasan	PMDN	2011	8/2171/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011
89	Izin Usaha Perubahan	PMDN	2010	89/2171/IU/III/PMDN/KESEHATAN/2010

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH